



**PUTUSAN**

**Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hendro Prasetyo alias Babi bin Heri Supriyono**
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/6 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Plosorejo Rt 024 Rw 007,  
Kelurahan Sempu,  
Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sragen, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRO PRASETYO alias BABI bin HERI SUPRIYONO** bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :  
Terdakwa **HENDRO PRASETYO alias BABI bin HERI SUPRIYONO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.:22/SRGEN/eoh.2/03.2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **HENDRO PRASETYO alias BABI bin HERI SUPRIYONO** pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Alfamart Jalan Solo Maospati Dukuh Dawangan Rt 010 Desa Purwosuman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa HENDRO PRASETYO dan saksi CATUR JUNIANTO berbincang bincang di teras Alfamart Jalan raya Solo Maospati Dukuh Dawangan Rt 010 Desa Purwosuman kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen , Terdakwa berpura pura meminjam sepeda motor Honda Vario warna hitam putih nomor Polisi AD 2475 BUE dengan beralasan untuk menemui temannya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen .

-Bahwa karena saksi CATUR JUNIANTO percaya kepada Terdakwa HENDRO PRASETYO maka selanjutnya saksi CATUR JUNIANTO menyerahkan kepada terdakwa sepeda motor Honda Vario warna hitam putih nomor Polisi AD 2475 BUE milik saksi HENDRO PRASETYO

- Bahwa setelah Terdakwa HENDRO PRASETYO mebawa sepeda motor milik saksi CATUR JUNIANTO, Terdakwa HENDRO PRASETYO tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi CATUR JUNIANTO akan tetapi Terdakwa jual kepada saksi ARIYONO alias BAYAN ARI seharga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

-Akibat perbuatan terdakwa HENDRO PRASETYO tersebut saksi CATUR JUNIANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa HENDRO PRASETYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **HENDRO PRASETYO alias BABI bin HERI SUPRIYONO** pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Alfamart Jalan Solo Maospati Dukuh Dawangan Rt 010 Desa Purwosuman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat***

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut;

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa HENDRO PRASETYO alias BABI bin HERI SUPRIYONO mengobrol dengan saksi CATUR JUNIANTO di teras Alfamart jalan Solo Maospati Dukuh Dawangan RT 010 Desa Purwosuman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dengan berpura pura meminjam sepeda motor milik saksi CATUR JUNIANTO, sambil mengatakan untuk menemui temannya yang sedang berada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kecamatan Masaran Sragen

-Bahwa karena saksi CATUR JUNIANTO percaya kepada Terdakwa HENDRO PRASETYO maka selanjutnya saksi CATUR JUNIANTO menyerahkan kepada terdakwa sepeda motor Honda Vario warna hitam putih nomor Polisi AD 2475 BUE milik saksi HENDRO PRASETYO

-Bahwa setelah Terdakwa HENDRO PRASETYO mebawa sepeda motor milik saksi CATUR JUNIANTO, Terdakwa HENDRO PRASETYO tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi CATUR JUNIANTO akan tetapi Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi ARIYONO alias BAYAN ARI seharga Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah);

-Akibat perbuatan terdakwa HENDRO PRASETYO tersebut saksi CATUR JUNIANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa BOWO GIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Catur Junianto Bin Gatot Suratno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi dan sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi dipinjam oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di alamat Jl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solo-Maospati Dk. Dawangan RT010 Ds. Purwosuman Kec. Sidoharjo Kab. Sragen;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu Sepeda motor Honda Vario No Pol: AD-2475-BUE, Warna Hitam putih, Tahun 2019, Noka MH1JFX11XKK471822, Nosin JFX1E1469176, An: CATUR JULIANTO, alamat Dk. Teguhan RT007 Rw.003 Desa Sragen Wetan, Kec. Sragen Kab. Sragen;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa baru pertama kali bertemu yang mana Terdakwa merupakan teman saksi Dewi Yulianti;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal Terdakwa dari teman Saksi Dewi Yulianti dan baru pertama kali bertemu yakni pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib saksi Dewi Yulianti menelpon Saksi meminta tolong Saksi bahwa kehabisan bensin di terminal lama Sragen dan menyuruh Saksi untuk membelikan bensin kemudian Saksi dengan menggunakan Sepeda motor milik Saksi yakni Honda Vario No Pol: AD 2475-BUE membelikan bensin di SPBU Teguhan kemudian Saksi menemui Saksi Dewi Yulianti di Hotel Pondok Indah Sragen kemudian memberikan bensin yang Saksi beli tersebut dan disana Saksi bertemu Saksi Dewi Yulianti dan Terdakwa setelah itu Saksi Dewi Yulianti mengenalkan Terdakwa tersebut kepada Saksi dan Terdakwa meminta tolong Saksi untuk mengantarkan pulang ke rumahnya di Dk. Pungkruk Kec. Sidoharjo setelah sampai di Pungkruk Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantar mencari rokok di Alfamart Jl. Solo-Maospati Dk. Darangan RT010 Ds. Purwosuman Kec. Sidoharjo Kab. Sragen kemudian sesampainya disana Terdakwa turun untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok Saksi nongkrong berdua di depan Alfamart dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat berbincang-bincang dengan temannya melalui telp kemudian selang berapa menit Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk menemui temannya di samping RS PKU MUHAMADIYAH Kec. Masaran Kab. Sragen kemudian setelah Saksi tunggu lama Terdakwa tidak kembali untuk menemui Saksi dan Terdakwa juga Saksi WA atau Saksi hubungi tetapi tidak merespon;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa meminta tolong Saksi untuk diantar pulang ke rumahnya di Dk. Pungkruk Kec. Sidoharjo setelah sampai Pungkruk Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantar mencari rokok di Alfamart Jl.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Solo-Maospati Dk. Darangan Rt.010 Ds. Purwosuman Kec. Sidoharjo Kab. Sragen kemudian sesampainya disana Terdakwa turun untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok Saksi nongkrong berdua di depan Alfamart dan Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan kata-kata "Aku nyileh sepeda motormu sedelok dinggo nemoni koncoku neng samping rumah sakit PKU MUHAMADIYAH", terjemahan Bahasa Indonesia (saya pinjam sepeda motormu sebentar untuk menemui teman saya disamping rumah sakit PKU MUHAMADIYAH) kemudian Saksi menjawab "Njih mas", Bahasa Indonesia (Ya Mas) setelah Saksi mengizinkannya kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut yang berada di meja tempat istirahat depan Alfamart dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut yang diparkir depan Alfamart dan Saksi tinggal sendirian di lokasi setelah Saksi tunggu lama Terdakwa tidak kembali untuk menemui Saksi dan Terdakwa juga Saksi WA atau Saksi hubungi tetapi tidak merespon;

- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan adalah Saksi menunggu sekitar 2 (dua) jam di Alfamart Jl. Solo-Maospati Dk. Darangan RT010 Ds. Purwosuman Kec. Sidoharjo Kab. Sragen tetapi Terdakwa belum kembali dan Saksi meminta bantuan kepada teman Saksi Dewi Yulianti untuk menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan Sepeda motor milik Saksi yang dipinjam dan Saksi meminta teman Saksi untuk menemui Saksi di lokasi kejadian selanjutnya Saksi menemui saksi Dewi Yulianti di rumah saksi Dewi Yulianti untuk menanyakan identitas dan keberadaan Terdakwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa barang lain yang dibawa oleh Terdakwa yaitu dompet yang berisi identitas: SIM, KTP, STNK, Kartu tanda Anggota Pagar Nusa, Kartu ATM BCA dan kartu ATM BRI, Kartu KIS, cas Hand Phone;
- Bahwa tafsir kerugian yang Saksi derita sekitar Rp13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Dewi Yulianti binti Slamet Sri Nardi (Alm);, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam Sepeda motor milik saksi Catur Junianto pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.00 WIB di Alfamart Jl.Solo-Maospati Dk. Darangan RT10 Ds. Purwosuman Kec. Sidoharjo Kab. Sragen;

- Bahwa sepeda motor yang di pinjam oleh Terdakwa yaitu sepeda motor HONDA VARIO Tahun 2019 Nopol AD-2475 BUE warna Putih Hitam noka MH1JFX11XKK471822, nosin JFX1E1469175 a.n CATUR JUNIANTO alamat: Dk. Teguhan RT007, RW003, Ds. Sragen wetan, Kab. Sragen;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB Saksi datang bersama teman Saksi yang bernama RIANA DWI FEBRIANI ke hotel Pondok Indah Sragen bertemu dengan Terdakwa setelah bertemu Terdakwa teman Saksi pergi meninggalkan Saksi dan Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Saksi menghubungi saksi Catur Junianto untuk datang ke hotel Pondok Indah Sragen untuk membelikan bensin karena bensin motor Saksi habis kemudian selang beberapa menit Saksi Catur Junianto datang menggunakan sepeda motor HONDA VARIO Tahun 2019 Nopol AD-2475-BUE warna Putih Hitam kemudian sekitar pukul 03.15 WIB Terdakwa mengajak keluar saksi Catur Junianto untuk mengantar pulang Terdakwa di Pungkruk. Kemudian sekitar pukul 06.00 WIB saksi Catur Junianto menghubungi Saksi bahwa sepeda motor milik Catur Junianto dibawa pergi oleh Terdakwa sampai saat ini belum dikembalikan dan Saksi mencoba menghubungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak merespon;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Catur Junianto pada saat Catur Junianto mengantar Terdakwa untuk membeli rokok di Alfamart Jl. Solo-Maospati Dk. Darangan RT010 Ds. Purwosuman Kec. Sidoharjo Kab. Sragen kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Catur Junianto dengan alasan untuk menemui temannya di dekat rumah sakit PKU Muhammadiyah Masaran namun tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari saksi Catur Junianto bahwa pada saat itu Terdakwa bilang kepada Saksi Catur Junianto meminjam sepeda motor sebentar hanya untuk menemui temannya di dekat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah masaran;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan sebelumnya sudah pernah bertemu tiga kali di hotel Pondok Indah sragen;
- Bahwa selain sepeda motor Honda Vario No Pol: AD-2475-BUE, Warna Hitam putih, Tahun 2019, Noka MH1JFX11XKK471822, Nosin JFX1E1469176, An: CATUR JULIANTO ada barang yang dibawa oleh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu dompet yang berisi KTP a.n Catur Junianto, SIM a.n Catur Junianto, STNK motor tersebut dan KTA Pagar Nusa;

- Bahwa dari keterangan saksi Catur Junianto kerugian yang dialami berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Tahun 2019 Nopol AD-2475-BUE warna Putih Hitam noka MH1JFX11XKK471822, nosin JFX1E1469175 a.n CATUR JUNIANTO alamat: Dk. Teguhan RT07, RW03 Ds. Sragen wetan Kab. Sragen yang ditafsir sekitar lebih kurang Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ariyono alias Bayan Ari Bin Parjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Tahun 2019 Nopol AD-2475-BUE warna Putih Hitam noka MH1JFX11XKK471822, nosin JFX1E1469175 dari Terdakwa yang mana Saksi membeli Sepeda motor tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa yang bertempat tinggal: Plosorejo Rt 024 Rw 007 Kel. Sempu Kec. Andong Kab. Boyolali;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Tahun 2019 Nopol AD-2475-BUE warna Putih Hitam noka MH1JFX11XKK471822, nosin JFX1E1469175 a.n CATUR JUNIANTO dari Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekira 05.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat Bendo Kidul Rt 011 Rw 000 Kel. Donoyudan Kec. Kalijambe Kab. Sragen dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang Rp5.000.000, (lima juta rupiah) tersebut Saksi bayar secara bertahap kepada Terdakwa yang pertama pada saat Terdakwa datang ke rumah mengantarkan sepeda motor tersebut Saksi beri uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan selang 2 (dua) hari Saksi mentransfer kekurangan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022, sekira pukul 04.30 Wib, Saksi mendapatkan pesan melalui Whatsapp dari Terdakwa, menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Tahun 2019 Nopol AD-2475-BUE warna Putih Hitam noka MH1JFX11XKK471822, nosin JFX1E1469175 a.n CATUR JUNIANTO alamat: Dk. Teguhan Rt. 07 Rw. 03 Ds. Sragen Wetan Kab. Sragen dari

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Saksi membalas Whatsapp Terdakwa memberitahu kalo Saksi di rumah dan Saksi menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi, kemudian sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi namun Saksi masih di pasar Gemolong dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggu Saksi pulang dari pasar selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Saksi pulang dari pasar dan bertemu Terdakwa di rumah Saksi kemudian Saksi tanya harganya, Terdakwa menjawab dan menawarkan dengan harga Rp5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) dengan harga tersebut kemudian Saksi menyanggupinya dan sepakat dengan harga Rp5.000.000, (lima juta rupiah), kemudian uang tersebut Saksi bayarkan dengan 2 (dua) cara yaitu awalnya Saksi bayar cash kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa, kemudian selang 2 (dua) hari Saksi mentransfer sisa pembayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Tahun 2019 Nopol AD-2475-BUE warna Putih Hitam noka MH1JFX11XKK471822, nosin JFX1E1469175 a.n CATUR JUNIANTO alamat: Dk. Teguhan Rt. 07 Rw. 03 Ds. Sragen Wetan Kab. Sragen dari Terdakwa hanya diberikan STNK nya saja dan tidak disertai BPKB nya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui asal-usul sepeda motor tersebut namun Saksi menanyakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut milik teman Terdakwa dan sempat Terdakwa menunjukan KTP pemilik SPM tersebut;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah dan Terdakwa menerangkan asal-usul sepeda motor tersebut dari teman Terdakwa dan membawa KTP pemilik sepeda motor tersebut yang sesuai dengan STNK nya dan untuk BPKB masih di Finance dan sepeda motor bukan dari hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut untuk Saksi gunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 23.45 Wib di SBPU Manahan Surakarta karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana menggelapkan barang milik seseorang;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di Alfamart Jl. Solo-Maospati Dk. Darangan Rt 010 Ds. Purwosuman Kec. Sidoharjo Kab. Sragen milik saksi CATUR JUNIANTO yang beralamat di Dk. Teguhan Rt.07 Rw.03 Desa. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen;
- Bahwa barang yang Terdakwa bawa dan tidak Terdakwa kembalikan ke pemiliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No Pol: AD-2475-BUE, Warna Hitam putih, Tahun 2019, Noka MH1JFX11XKK471822, Nosin JFX1E1469176, An: Catur Junianto, alamat Dk. Teguhan Rt.007 Rw.003 Desa. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen beserta STNK;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum kenal dengan saksi Catur Junianto dan Terdakwa mengenalnya dari teman Terdakwa yakni saksi Dewi Yulianti di Hotel Pondok Indah Kab. Sragen;
- Bahwa awal mula Terdakwa bertemu dengan saksi Catur Junianto pada hari Minggu sekira pukul 03.00 WIB di Hotel Pondok Indah Kab. Sragen pada saat itu saksi Catur Junianto dihubungi oleh temannya yang bernama saksi Dewi Yulianti kemudian saksi Dewi Yulianti mengenalkan saksi Catur Junianto kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta saksi Catur Junianto untuk mengantar Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dk. Pungkruk Kec. Sidoharjo setelah sampai Pungkruk Terdakwa menyuruh saksi Catur Junianto untuk mengantar Terdakwa mencari rokok di Alfamart Jl. Solo-Maospati Dk. Darangan Rt.010 Ds. Purwosuman Kec. Sidoharjo Kab. Sragen kemudian sesampainya disana Terdakwa turun untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok Terdakwa nongkrong berdua di depan Alfamart dan setelah berbincang-bincang dengan saksi Catur Junianto kemudian Terdakwa meminjam Sepeda motor milik saksi Catur Junianto dengan alasan untuk menemui teman Terdakwa di depan PKU MUHAMADIYAH Kec. Masaran Kab. Sragen kemudian Terdakwa pergi ke Kec. Kalijambe Kab. Sragen untuk menemui teman Terdakwa yakni ARIYONO dan tidak kembali lagi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB pada saat itu Terdakwa berada di Hotel Pondok Indah Kab. Sragen pada saat itu saksi Catur Junianto dihubungi oleh saksi Dewi Yulianti yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mengenal saksi Dewi Yulianti kemudian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dewi Yulianti mengenalkan saksi Catur Junianto kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta saksi Catur Junianto untuk mengantar Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dk. Pungkruk Kec. Sidoharjo setelah sampai Pungkruk Terdakwa menyuruh saksi Catur Junianto untuk mengantar Terdakwa mencari rokok di Alfamart Jl. Solo-Maospati Dk. Darangan Rt.010 Ds. Purwosuman Kec. Sidoharjo Kab. Sragen kemudian sesampainya di sana Terdakwa turun untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok Terdakwa nongkrong berdua didepan Alfamart dan Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi korban Catur Junianto kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Catur Junianto, Terdakwa berkata "Aku nyileh sepeda motormu sedelok yo dinggo nemoni koncoku neng samping rumah sakit PKU", MUHAMADIYAH, dalam Bahasa Indonesia (saya pinjam sepeda motormu sebentar ya untuk menemui teman Terdakwa di samping rumah sakit PKU MUHAMADIYAH) kemudian saksi Catur Junianto menjawab "Njih mas" dalam Bahasa Indonesia (Ya Mas) setelah itu saksi Catur Junianto mengizinkannya selanjutnya Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut yang berada di meja tempat istirahat depan Alfamart dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut yang diparkir depan Alfamart dan saksi Catur Junianto Terdakwa tinggal sendirian di lokasi;

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa menghubungi saksi Ariyono lewat WA untuk menawarkan sepeda motor tersebut selang berapa menit saksi Ariyono membalas WA Terdakwa dan menyuruh membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Ariyono yang beralamat di Dk. Bendo Kidul RT011 Desa. Donoyudan Kec. Kalijambe Kab. Sragen dan Terdakwa menjual atau Terdakwa tawarkan sepeda motor tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi Ariyono menyetujuinya tetapi saksi Ariyono baru memberi uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setelah menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa pergungan untuk biaya pergi ke Jakarta dan kekurangan uang penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) selang dua hari saksi Ariyono mentransfernya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario beserta STNK seharga Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa pergungan untuk biaya transportasi ke Jakarta dan sisanya untuk kebutuhan hidup saya sehari-hari;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 23.45 Wib di SBPU Manahan Surakarta karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana menggelapkan barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang Terdakwa bawa dan tidak Terdakwa kembalikan ke pemiliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No Pol: AD-2475-BUE, Warna Hitam putih, Tahun 2019, Noka MH1JFX11XKK471822, Nosin JFX1E1469176, An: Catur Junianto, alamat Dk. Teguhan Rt.007 Rw.003 Desa. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen beserta STNK;
- Bahwa awal mula Terdakwa bertemu dengan saksi Catur Junianto pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Hotel Pondok Indah Kab. Sragen pada saat itu saksi Catur Junianto dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama saksi Dewi Yulianti kemudian saksi Dewi Yulianti mengenalkan saksi Catur Junianto kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta saksi Catur Junianto untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dk. Pungkruk Kec. Sidoharjo setelah sampai Pungkruk Terdakwa menyuruh saksi Catur Junianto untuk mengantarkan Terdakwa mencari rokok di Alfamart Jl. Solo-Maospati Dk. Darangan Rt.010 Ds. Purwosuman Kec. Sidoharjo Kab. Sragen kemudian sesampainya disana Terdakwa turun untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok Terdakwa nongkrong berdua di depan Alfamart dan setelah berbincang-bincang dengan saksi Catur Junianto kemudian Terdakwa meminjam Sepeda motor milik saksi Catur Junianto dengan alasan untuk menemui teman Terdakwa di depan PKU MUHAMADIYAH Kec. Masaran Kab. Sragen dengan mengatakan "Aku nyileh sepeda motormu sedelok yo dinggo nemoni koncoku neng samping rumah sakit PKU", MUHAMADIYAH, dalam Bahasa Indonesia (saya pinjam sepeda motormu sebentar ya untuk menemui teman Terdakwa disamping rumah sakit PKU MUHAMADIYAH) kemudian saksi Catur Junianto menjawab "Njih mas" dalam Bahasa Indonesia (Ya Mas) setelah itu saksi Catur Junianto mengizinkannya selanjutnya Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut yang berada di meja tempat istirahat depan Alfamart kemudian Terdakwa pergi ke Kec. Kalijambe Kab. Sragen untuk menemui teman Terdakwa yakni ARIYONO dan tidak kembali lagi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa menghubungi saksi Ariyono lewat WA untuk menawarkan sepeda motor tersebut selang berapa menit saksi Ariyono membalas WA Terdakwa dan menyuruh membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Ariyono yang beralamat di Dk. Bendo Kidul RT011 Desa. Donoyudan Kec. Kalijambe Kab. Sragen dan Terdakwa menjual atau Terdakwa tawarkan sepeda motor tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi Ariyono menyetujuinya tetapi saksi Ariyono baru memberi uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setelah menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa penggunaan untuk biaya pergi ke Jakarta dan kekurangan uang penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) selang dua hari saksi Ariyono mentransfernya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario beserta STNK seharga Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa penggunaan untuk biaya transportasi ke Jakarta dan sisanya untuk kebutuhan hidup saya sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang dalam hal ini dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barang siapa;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Hendro Prasetyo alias Babi bin Heri Supriyono yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa Hendro Prasetyo alias Babi bin Heri Supriyono tersebut, dengan demikian unsur "barang siapa" dalam hal ini adalah Terdakwa itu sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah melakukan perbuatan seolah-olah dia adalah pemilik barang dan perbuatan tersebut dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum. Pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya dan barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Hotel Pondok Indah Kab. Sragen pada saat itu saksi Catur Junianto dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama saksi Dewi Yulianti kemudian saksi Dewi Yulianti mengenalkan saksi Catur Junianto kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta saksi Catur Junianto untuk mengantar Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dk. Pungkruk Kec. Sidoharjo setelah sampai Pungkruk Terdakwa menyuruh saksi Catur Junianto untuk mengantar Terdakwa mencari rokok di Alfamart Jl. Solo-Maospati Dk. Darangan Rt.010 Ds. Purwosuman Kec. Sidoharjo Kab. Sragen kemudian sesampainya disana Terdakwa turun untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok Terdakwa nongkrong berdua di depan Alfamart dan setelah berbincang-bincang dengan saksi Catur Junianto kemudian Terdakwa meminjam Sepeda motor milik saksi Catur Junianto dengan alasan untuk menemui teman Terdakwa di depan PKU MUHAMADIYAH Kec. Masaran Kab. Sragen dengan mengatakan "Aku nyileh sepeda motormu sedelok yo dinggo nemoni koncoku neng samping rumah sakit PKU", MUHAMADIYAH, dalam Bahasa Indonesia (saya pinjam sepeda motormu sebentar ya untuk menemui teman Terdakwa disamping rumah sakit PKU MUHAMADIYAH) kemudian saksi Catur Junianto menjawab "Njih mas" dalam

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sgn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Indonesia (Ya Mas) setelah itu saksi Catur Junianto mengizinkannya selanjutnya Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut yang berada di meja tempat istirahat depan Alfamart kemudian Terdakwa pergi ke Kec. Kalijambe Kab. Sragen dan tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa menghubungi saksi Ariyono lewat WA untuk menawarkan sepeda motor tersebut selang berapa menit saksi Ariyono membalas WA Terdakwa dan menyuruh membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Ariyono yang beralamat di Dk. Bendo Kidul RT011 Desa. Donoyudan Kec. Kalijambe Kab. Sragen dan Terdakwa menjual atau Terdakwa tawarkan sepeda motor tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi Ariyono menyetujuinya tetapi saksi Ariyono baru memberi uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setelah menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa pergungan untuk biaya pergi ke Jakarta dan kekurangan uang penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) selang dua hari saksi Ariyono mentransfernya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario beserta STNK seharga Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa pergungan untuk biaya transportasi ke Jakarta dan sisanya untuk kebutuhan hidup saya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Vario milik saksi Catur Junianto dan setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mengembalikan kepada saksi Catur Junianto akan tetapi malah Terdakwa jual kepada saksi Ariyono dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang hasil dari menjual sepeda motor tersebut Terdakwa pergungan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penuntut Umum di dalam persidangan memperlihatkan barang bukti yang disita dalam perkara lain oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan barang bukti tersebut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni saksi Catur Junianto;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Prasetyo alias Babi bin Heri Supriyono tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H., dan Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titin Prihati, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Hasri Marwinda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Panitera Pengganti,

Titin Prihati, S.H.